



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Air Nangak, 19 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 082225476877, alamat e-mail: ys5022536@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 26 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 082225476877, alamat e-mail: ys5022536@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 24 Desember 2017 di desa sungai ulu kecamatan bunguran timur dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arjo rebo, yang dinikahkan oleh Imam Dusun, bernama Abdul Hamid, dengan maskawin berupa uang sebesar 100 ribu dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Amrijal dan Muhammad Saleh;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II Sidang Pertama telah dikaruniai satu orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 24 Desember 2017;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1.1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 2105071907900001, atas nama Yogi Saputra, dikeluarkan tanggal 23-11-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda **P.1**;
- 1.2.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 3521016603980001, atas nama Endah Lestari, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda **P.2**;
- 1.3.** Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 21030051709200005 atas nama kepala keluarga Yogi Saputra, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda **P.3**;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1 umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di desa sungai ulu kecamatan bunguran timur pada 24 Desember 2017;
 - Bahwa saksi pada saat itu tidak hadir karena saksi berada di hongkong;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;
- 2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sedanau bunguran barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi pada saat pernikahan siri antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak hadir karena saksi berada di sedanau;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini secara absolut dan relatif termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2017, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Natuna secara resmi dan patut berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai telah cukup memenuhi unsur kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Natuna guna menghindari penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 RBg *jis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di desa sungai ulu kecamatan bunguran timur, pada 24 Desember 2017, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Arjo rebo, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun bernama Abdul Hamid, dengan maskawin berupa uang sebesar 100 ribu dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Amrijal dan Muhammad Saleh, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat (3) huruf I Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan, dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1, P.2, P.3 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat P.1 dan bukti P.2, menerangkan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Sedanau, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, adalah teman Pemohon I dan Pemohon II, secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi I dan saksi II tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengalami secara langsung acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak mengetahui langsung Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam, saksi juga tidak mengetahui ada tidaknya larangan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari 2 (dua) orang telah melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangannya di persidangan, dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 24 Desember 2017 di desa sungai ulu kecamatan bunguran timur;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, terdapat Calon Suami (Pemohon I), dan Calon Istri (Pemohon II), namun wali nikah Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan wali nasab Pemohon II dan tidak ada taukil dari ayah kandung Pemohon II selaku wali yang sah

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh orang banyak sehingga tidak ada yang mengetahui peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Imran bin Hushain yang berbunyi :

عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : "Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda: "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil." (HR. Ahmad);

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa telah ada Calon Suami (Pemohon I), Calon Istri (Pemohon II), namun wali nikah bukan dilakukan oleh ayah kandung pemohon II dan tidak adanya taukil wali, ada dua orang saksi, serta terjadi ijab kabul, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rukun perkawinan tidak terpenuhi sebagaimana yang dimaksud oleh Hadits Nabi Muhammad SAW di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terpenuhi salah satu rukunnya yaitu terkait wali nikah sebagaimana disebutkan di atas, sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor (3), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 7 Prodeo/2021/PA.Ntn, tanggal 22 Juli 2021, maka kepada

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dan biaya dibebankan kepada *Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran* (DIPA) Pengadilan Agama Natuna tahun 2021; maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1443 Hijriah oleh Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., M.H sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Natuna, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Drs. Ishak sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., M.H

Panitera

Drs Ishak

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan RRI	: Rp	110.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)